

**PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**
Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun oleh:

Septia Dewi Erlina

NIM.20150610009

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Septia Dewi Erlina

NIM.20150610009

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 bulan

Desember tahun 2019

Dosen Pembimbing

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK 19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran.

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

- 1. Ketua** : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP. 19610617 198703 2 003
- 2. Anggota:** Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008 153 009
- 3. Anggota:** Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK. 19790430201504153061

Tanda Tangan



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septia Dewi Erlina

NIM : 20150610009

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



Yang Menyatakan,
Septia Dewi Erlina

NIM. 20150610009

HALAMAN MOTTO

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Luqman, 17)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan. skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan saya cintai, Bapak Mugiyono dan Ibu Mutiah. Terimakasih atas setiap doa, dukungan moril dan materil untuk saya demi kelancaran dan kesuksesan dalam menempuh pendidikan.
2. Saudara kandung yaitu kakak saya Viki Irviani Yuanita dan adik saya Ria Ayu Triastiningrum yang telah memberikan semangat.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KUTOARJO”**. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Lely Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas waktu, ilmu dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Suprapto selaku Kepala bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan

Pengetasan, Bapak Suprayitno selaku Kepala bagian Pendidikan dan Latihan Keterampilan, dan Bapak Rakhmadi yang telah membantu serta memberikan arahan dalam proses penelitian.

6. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. dan Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H. selaku penguji seminar proposal yang telah mengarahkan dan memberi masukan terkait proposal penelitian.
7. Segenap dosen dan karyawan yang telah memberikan ilmu dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Muhammad Khoirul Anam yang sudah menyemangati dan mendukung saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat KUSUMO yaitu Nusri Dwi Primadona, Afrisna Masdiana, Sri Mulyani, M. Topik Krisma, M. Syaifan Abiyyu, M. Zulkifli, Gangsar Prasetyo, Arif Imam Wicaksana, Ali Wafa, dan Aby Nasution.
10. Sahabat Sarjana 2019 yaitu Mardiana Oktaviani, Yudha Wahyu Putra, Fareza Agustian, Bima Agung Prayogo, Rengga Adi Dwilaksa, Hernanda Revanza Reinaldi, Hernanda Chossa Reinaldi dan Sahabat PuMa yang sudah memberikan semangat.
11. Sahabat Mahasiswa Hukum Chandra Aurora, Darra Permata Sari Harahap, Tengku Mahatir, fiqreza Arham, zakiya, bang Asep, bang Rouf Fajri, bang Ade, bang Syafik, bang Wenten, bang Ardi, dan mbak Isti.
12. Teman-teman KKN 035 UMY 2018: Nisa, Pungki, Amiroh, Wina, Yuriska, Kevin, Sompret, dan Handoko. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Septia Dewi Erlina

NIM. 20150610009




Unggul & Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode penelitian.....	16
F. Sistematika Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	22
B. Sejarah, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.....	28
C. Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.....	31
D. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana Anak.....	38

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
B. Perlindungan Hukum dalam Asas Pembinaan Pemasyarakatan.....	44
C. Narapidana Anak.....	45
D. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak.....	46
E. Hak-Hak Narapidana Anak Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.....	49
F. Prosedur Pembinaan Narapidana Anak.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.....	57
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Hak Hukum dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.....	104
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.....	104
2. Hak Hukum dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo.....	107

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....124

LAMPIRAN.....127

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoarjo telah sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terkait hak-hak anak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Prosedur pembinaan dilakukan secara bertahap dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan, diantaranya pembinaan moral, intelektual, jasmani, rohani serta pembinaan kesehatan. Hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hak-hak hukum dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak terlaksana dengan baik seperti pada hak kunjungan atau hak pengurangan masa pidana.

Kata Kunci: *anak, lembaga pemasyarakatan, pembinaan*

